



PUTUSAN

Nomor 192/Pid.B/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *teleconference* dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RIDWAN BUTAR-BUTAR
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun/23 Oktober 1985
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rambung Merah Nagori Karang Bangun
Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Agustus 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 01 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 192/Pid.B/2023/PN Pms tanggal 17 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.B/2023/PN Pms tanggal 17 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Pms



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIDWAN BUTAR-BUTAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Primair Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana Subsidair Pasal 362 KUHPidana** sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIDWAN BUTAR-BUTAR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sepeda motor merk Honda, Type NF 125 TR, Tahun Pembuatan 2008 warna hitam merah, nomor rangka/ nomor mesin : MH1JB91188K437751/ JB91E1436879, nomor polisi BK 3836 WW atas nama pemilik Makmur Sirait;
 - 1 (satu) eksemplar surat berharga BPKB sepeda motor merk Honda, Type NF 125 TR, Tahun Pembuatan 2008 warna hitam merah, nomor rangka/ nomor mesin : MH1JB91188K437751/ JB91E1436879, nomor polisi BK 3836 WW atas nama pemilik Makmur Sirait, dengan nomor BPKB F No. 4063587;
 - 1 (satu) set bak becak bermotor yang terbuat dari besi;**Dikembalikan Kepada Saksi Korban BINTANG EVELINA SIRAIT**
4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.-(lima ribu rupiah.)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM -1171/PSIAN/Eoh.2/10/2023 tanggal 10 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa RIDWAN BUTAR-BUTAR pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Sentosa No. 125 Kel. Asuhan Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa RIDWAN BUTAR-BUTAR tidak ada niat untuk mencuri becak bermotor tersebut, namun karena teman Terdakwa menawarkan kepada Terdakwa pekerjaan di daerah Dolok Sanggul dan Terdakwa tidak memiliki uang untuk ongkos pergi ke Dolok Sanggul yang membuat Terdakwa RIDWAN BUTAR-BUTAR mencuri becak bermotor milik saksi BINTANG EVELINA SIRAIT karena becak bermotor tersebut tidak memiliki kunci hanya menggabungkan kabel kontakanya saja becak bermotor tersebut sudah hidup. Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, sekira pukul 04.00 wib, Terdakwa RIDWAN BUTAR-BUTAR mengambil becak bermotor tersebut karena pagar rumah saksi BINTANG EVELINA SIRAIT tidak dikunci sehingga Terdakwa RIDWAN BUTAR-BUTAR sangat mudah untuk membawa becak bermotor tersebut, lalu Terdakwa membawa becak bermotor ke arah Jalan Medan Bawah namun di Jalan Medan pun tidak ada yang mau membeli becak bermotor akhirnya Terdakwa dari Jalan Medan Bawah Terdakwa masuk ke daerah Tanjung Pinggir dan beberapa kali Terdakwa menawarkan bak becak bermotor untuk dijual per kilo namun tidak ada tukang botot yang mau membelinya, hingga akhirnya Terdakwa sampai di tukang botot milik saksi DAIMAN ABADAH HABEAHAN Alias MARGA PASARIBU, dan Terdakwa memohon agar saksi DAIMAN ABADAH HABEAHAN Alias MARGA PASARIBU mau membeli bak becak bermotor dengan alasan uangnya dipakai Terdakwa RIDWAN BUTAR-BUTAR untuk membeli minyak dan biaya makan Terdakwa di perjalanan menuju Dolok Sanggul karena di sana Terdakwa RIDWAN BUTAR-BUTAR akan bekerja.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya pemilik gudang botot tersebut tidak mau membeli namun setelah dibujuk oleh Terdakwa RIDWAN BUTAR-BUTAR akhinya saksi DAIMAN ABADAH HABEAHAN Alias MARGA PASARIBU mau membeli bak becak bermotor yang Terdakwa bawa seharga Rp 160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah) dan akhinya uang hasil penjualan bak becak bermotor tersebut Terdakwa pakai untuk membeli bensin sepeda motor tersebut lalu Terdakwa pun pergi menuju dolok sanggul untuk bekerja. Pada tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 05.00 Wib, saksi BINTANG EVELINA SIRAIT hendak pergi bekerja, namun saksi BINTANG EVELINA SIRAIT tidak menemukan becak bermotor milik saksi BINTANG EVELINA SIRAIT. Selanjutnya, saksi BINTANG EVELINA SIRAIT bertemu saksi SONDANG MULATUA JONNY WALTER SILITONGA saat sedang berusaha mencari becak bermotor milik saksi BINTANG EVELINA SIRAIT. Saksi SONDANG MULATUA JONNY WALTER SILITONGA bertanya kepada saksi BINTANG EVELINA SIRAIT “yang hilangnya becak bermotor itok?” dan dijawab oleh saksi BINTANG EVELINA SIRAIT “iya”. Lalu saksi SONDANG MULATUA JONNY WALTER SILITONGA mengatakan kepada saksi BINTANG EVELINA SIRAIT bahwa ia melihat Terdakwa RIDWAN BUTAR-BUTAR ada membawa becak bermotor milik saksi BINTANG EVELINA SIRAIT sekitar pukul 04.30 Wib lewat dari depan rumah saksi SONDANG MULATUA JONNY WALTER SILITONGA di Jalan Makmur.

- Pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023, sekira pukul 12.00 Wib, saksi BINTANG EVELINA SIRAIT datang ke bengkel milik saksi DAIMAN ABADAH HABEAHAN Alias MARGA PASARIBU. Sesampainya di bengkel las tersebut saksi BINTANG EVELINA SIRAIT melihat-lihat bak becak bermotor tersebut dan tidak berapa lama datanglah polisi dengan menggunakan mobil patroli dan polisi tersebut mengatakan bahwa saksi BINTANG EVELINA SIRAIT tersebut adalah korban dari pencurian becak bermotor tersebut dan saat itu Polisi membawa Terdakwa RIDWAN BUTAR-BUTAR ke bengkel las tersebut, dimana Terdakwa RIDWAN BUTAR-BUTAR bersama dengan sepeda motor merk Honda Type NF 125 TR, Tahun Pembuatan 2008 warna hitam merah, nomor rangka/ nomor mesin : MH1JB91188K437751/ JB91E1436879, nomor polisi BK 3836 WW atas nama pemilik Makmur Sirait sudah diamankan terlebih dahulu di rumah keluarganya yang ada di Balige, dan akhinya bak becak bermotor tersebut diamankan polisi ke Polsek Siantar Timur.
- Bahwa perbuatan Terdakwa RIDWAN BUTAR-BUTAR mengakibatkan saksi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban BINTANG EVELINA SIRAIT mengalami kerugian sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Terdakwa RIDWAN BUTAR-BUTAR tidak ada mendapatkan izin untuk mengambil barang-barang tersebut.

Perbuatan Terdakwa RIDWAN BUTAR-BUTAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa RIDWAN BUTAR-BUTAR pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Sentosa No. 125 Kel. Asuhan Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa RIDWAN BUTAR-BUTAR tidak ada niat untuk mencuri becak bermotor tersebut, namun karena teman Terdakwa menawarkan kepada Terdakwa pekerjaan di daerah Dolok Sanggul dan Terdakwa tidak memiliki uang untuk ongkos pergi ke Dolok Sanggul yang membuat Terdakwa RIDWAN BUTAR-BUTAR mencuri becak bermotor milik saksi BINTANG EVELINA SIRAIT karena becak bermotor tersebut tidak memiliki kunci hanya menggabungkan kabel kontakanya saja becak bermotor tersebut sudah hidup. Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, sekira pukul 04.00 wib, Terdakwa RIDWAN BUTAR-BUTAR mengambil becak bermotor tersebut karena pagar rumah saksi BINTANG EVELINA SIRAIT tidak dikunci sehingga Terdakwa RIDWAN BUTAR-BUTAR sangat mudah untuk membawa becak bermotor tersebut, lalu Terdakwa membawa becak bermotor ke arah Jalan Medan Bawah namun di Jalan Medan pun tidak ada yang mau membeli becak bermotor akhirnya Terdakwa dari Jalan Medan Bawah Terdakwa masuk ke daerah Tanjung Pinggir dan beberapa kali Terdakwa menawarkan bak becak bermotor untuk dijual per kilo namun tidak ada tukang botot yang mau membelinya, hingga akhirnya Terdakwa sampai di tukang botot milik saksi DAIMAN ABADAH HABEAHAN Alias MARGA PASARIBU, dan Terdakwa memohon agar saksi DAIMAN ABADAH HABEAHAN Alias MARGA PASARIBU mau membeli bak becak bermotor

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan uangnya dipakai Terdakwa RIDWAN BUTAR-BUTAR untuk membeli minyak dan biaya makan Terdakwa di perjalanan menuju Dolok Sanggul karena di sana Terdakwa RIDWAN BUTAR-BUTAR akan bekerja. Awalnya pemilik gudang botot tersebut tidak mau membeli namun setelah dibujuk oleh Terdakwa RIDWAN BUTAR-BUTAR akhinya saksi DAIMAN ABADAH HABEAHAN Alias MARGA PASARIBU mau membeli bak becak bermotor yang Terdakwa bawa seharga Rp 160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah) dan akhinya uang hasil penjualan bak becak bermotor tersebut Terdakwa pakai untuk membeli bensin sepeda motor tersebut lalu Terdakwa pun pergi menuju dolok sanggul untuk bekerja. Pada tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 05.00 Wib, saksi BINTANG EVELINA SIRAIT hendak pergi bekerja, namun saksi BINTANG EVELINA SIRAIT tidak menemukan becak bermotor milik saksi BINTANG EVELINA SIRAIT. Selanjutnya, saksi BINTANG EVELINA SIRAIT bertemu saksi SONDANG MULATUA JONNY WALTER SILITONGA saat sedang berusaha mencari becak bermotor milik saksi BINTANG EVELINA SIRAIT. Saksi SONDANG MULATUA JONNY WALTER SILITONGA bertanya kepada saksi BINTANG EVELINA SIRAIT "yang hilangnya becak bermotor itok?" dan dijawab oleh saksi BINTANG EVELINA SIRAIT "iya". Lalu saksi SONDANG MULATUA JONNY WALTER SILITONGA mengatakan kepada saksi BINTANG EVELINA SIRAIT bahwa ia melihat Terdakwa RIDWAN BUTAR-BUTAR ada membawa becak bermotor milik saksi BINTANG EVELINA SIRAIT sekitar pukul 04.30 Wib lewat dari depan rumah saksi SONDANG MULATUA JONNY WALTER SILITONGA di Jalan Makmur.

- Pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023, sekira pukul 12.00 Wib, saksi BINTANG EVELINA SIRAIT datang ke bengkel milik saksi DAIMAN ABADAH HABEAHAN Alias MARGA PASARIBU. Sesampainya di bengkel las tersebut saksi BINTANG EVELINA SIRAIT melihat-lihat bak becak bermotor tersebut dan tidak berapa lama datanglah polisi dengan menggunakan mobil patroli dan polisi tersebut mengatakan bahwa saksi BINTANG EVELINA SIRAIT tersebut adalah korban dari pencurian becak bermotor tersebut dan saat itu Polisi membawa Terdakwa RIDWAN BUTAR-BUTAR ke bengkel las tersebut, dimana Terdakwa RIDWAN BUTAR-BUTAR bersama dengan sepeda motor merk Honda Type NF 125 TR, Tahun Pembuatan 2008 warna hitam merah, nomor rangka/ nomor mesin : MH1JB91188K437751/ JB91E1436879, nomor polisi BK 3836 WW atas nama pemilik Makmur Sirait sudah diamankan terlebih dahulu di rumah keluarganya yang ada di Balige,

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akhirnya bak becak bermotor tersebut diamankan polisi ke Polsek Siantar Timur.

- Bahwa perbuatan Terdakwa RIDWAN BUTAR-BUTAR mengakibatkan saksi korban BINTANG EVELINA SIRAIT mengalami kerugian sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Terdakwa RIDWAN BUTAR-BUTAR tidak ada mendapatkan izin untuk mengambil barang-barang tersebut.

Perbuatan Terdakwa RIDWAN BUTAR-BUTAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. BINTANG EVELINA SIRAIT, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil becak bermotor milik Saksi yang pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 pukul 05.00 WIB di Jalan Sentosa nomor 125, Kelurahan Asuhan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar tepatnya di halaman rumah Saksi;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi akan pergi ke tempat catering Saksi, Saksi tidak melihat becak bermotor Saksi yang Saksi parkir di halaman rumah Saksi, lalu Saksi mencari becak bermotor Saksi dan pada saat itu Saksi bertemu dengan Sondang Mulatua Jonny Walter Silitonga dan mengatakan bahwa ia melihat Terdakw membawa becak bermotor Saksi sekira pukul 04.30 wib lewat di depan rumahnya;
- Bahwa becak bermotor Saksi adalah merek Honda Type NF 125 TR BK 3836 WW warna hitam merah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil becak bermotor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan menyatakan tidak keberatan;

2. SONDANG MULATUA JONNY WALTER SILITONGA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil becak bermotor milik Bintang Evelina Sirait yang pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 pukul 05.00 WIB di Jalan Sentosa nomor 125, Kelurahan Asuhan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar tepatnya di halaman rumah Bintang Evelina Sirait;
- Bahwa awalnya pada pukul 04.30 wib pada saat Saksi akan pergi ke pasar, Saksi melihat Terdakwa lewat depan rumah Saksi dengan membawa becak bermotor milik Bintang Evelina Sirait, tapi Saksi tidak curiga karena Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga dengan Bintang evelina Sirait, kemudian pada pukul 08.00 wib Saksi melihat Bintang Evelina Sirait lewat depan rumah Saksi dan Saksi langsung bertanya apakah becak bermotornya hilang dan Bintang Evelina Sirait membenarkan becak bermotornya hilang, sehingga Saksi memberitahu bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa becak bermotor Bintang Evelina Sirait lewat depan rumah Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Bintang Evelina Sirait mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Bintang Evelina Sirait untuk mengambil becak bermotor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan menyatakan tidak keberatan:

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil becak bermotor milik Bintang Evelina Sirait pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 pukul 04.00 WIB di Jalan Sentosa nomor 125, Kelurahan Asuhan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Terdakwa mengambil becak bermotor tersebut dengan cara Terdakwa membuka pagar rumah Bintang Evelina Sirait yang tidak terkunci, lalu Terdakwa masuk ke dalam halaman dan melihat becak bermotor tersebut, selanjutnya Terdakwa menggabungkan kabel kontak becak bermotor tersebut setelah itu Terdakwa mendorong becak bermotor tersebut keluar hingga ke jalan yang agak jauh dari rumah Bintang Evelina Sirait, lalu Terdakwa menghidupkan becak bermotor tersebut dan membawa ke arah pajak Parluasan untuk menjualnya tapi tidak ada yang mau membeli, selanjutnya Terdakwa pergi ke daerah Tanjung Pinggir dan menjual bak becak bermotor tersebut di tempat botot milik marga Pasaribu dengan harga Rp160.000,00

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Dolok Sanggul untuk Terdakwa pakai bekerja;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin mengambil becak bermotor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type NF 125 TR, Tahun Pembuatan 2008 warna hitam merah, Nomor Rangka/Nomor Mesin : MH1JB91188K437751/JB91E1436879, BK 3836 WW atas nama Makmur Sirait;
2. 1 (satu) eksemplar surat berharga BPKB sepeda motor merk Honda, Type NF 125 TR, Tahun Pembuatan 2008 warna hitam merah, Nomor Rangka/Nomor Mesin : MH1JB91188K437751/JB91E1436879, BK 3836 WW atas nama pemilik Makmur Sirait, dengan nomor BPKB F No. 4063587;
3. 1 (satu) set bak becak bermotor yang terbuat dari besi;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para Saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Selasa tanggal 16 Mei 2023 pukul 04.00 WIB di Jalan Sentosa nomor 125, Kelurahan Asuhan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, tepatnya di halaman rumah Saksi Bintang Evelina Sirait, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit becak bermotor merk Honda, Type NF 125 TR, Tahun Pembuatan 2008 warna hitam merah, Nomor Rangka/Nomor Mesin : MH1JB91188K437751/JB91E1436879, BK 3836 WW milik Saksi Bintang Evelina Sirait;
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa membuka pagar rumah Saksi Bintang Evelina Sirait yang tidak terkunci, lalu Terdakwa masuk ke dalam halaman dan melihat becak bermotor tersebut, selanjutnya Terdakwa menggabungkan kabel kontak becak bermotor tersebut setelah itu Terdakwa mendorong becak bermotor tersebut keluar hingga ke jalan yang agak jauh dari rumah Saksi Bintang Evelina Sirait, lalu Terdakwa menghidupkan becak bermotor tersebut dan membawanya pergi;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Bintang Evelina Sirait untuk mengambil becak bermotor tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 3 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **RIDWAN BUTAR-BUTAR** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang



bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang bahwa mengenai kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaan pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, rangkaian perbuatan Terdakwa yang membuka pagar rumah Saksi Bintang Evelina Sirait yang tidak terkunci, lalu Terdakwa masuk ke dalam halaman dan melihat becak bermotor tersebut, selanjutnya Terdakwa menggabungkan kabel kontak becak bermotor tersebut setelah itu Terdakwa mendorong becak bermotor tersebut keluar hingga ke jalan yang agak jauh dari rumah Saksi Bintang Evelina Sirait, lalu Terdakwa menghidupkan becak bermotor tersebut dan membawanya pergi merupakan perbuatan yang bertujuan membuat becak bermotor tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula dan menjadi berada dibawah kekuasaan Terdakwa;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit becak bermotor merk Honda, Type NF 125 TR, Tahun Pembuatan 2008 warna hitam merah, Nomor Rangka/Nomor Mesin : MH1JB91188K437751/JB91E1436879, BK 3836

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Pms



WW bukan milik Terdakwa, melainkan milik atau kepunyaan Saksi Bintang Evelina Sirait dan merupakan suatu barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat dijual, dimiliki atau pun setidak-tidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang bahwa pada saat membuktikan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 pukul 04.00 WIB di Jalan Sentosa nomor 125, Kelurahan Asuhan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, tepatnya di halaman rumah Saksi Bintang Evelina Sirait, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit becak bermotor merk Honda, Type NF 125 TR, Tahun Pembuatan 2008 warna hitam merah, Nomor Rangka/Nomor Mesin : MH1JB91188K437751/JB91E1436879, BK 3836 WW milik Saksi Bintang Evelina Sirait;

Menimbang bahwa dengan adanya tindakan dari Terdakwa



yang telah mengambil becak bermotor milik Saksi Bintang Evelina Sirait tersebut dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan yang berisi pengakuan bahwa Terdakwa sudah menjual bak becak bermotor tersebut dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan sepeda motornya Terdakwa bawa ke Dolok Sanggul dan Terdakwa pakai untuk bekerja menunjukkan telah ada penguasaan secara sepihak oleh Terdakwa. Terdakwa telah bertindak seolah-olah Terdakwa adalah pemilik dari becak bermotor tersebut dan hal tersebut dilakukan tanpa adanya alas hak yang sah karena Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Saksi Bintang Evelina Sirait selaku pemilik dari becak bermotor tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu sub unsur telah terbukti maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah setiap tempat yang digunakan sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah pekarangan atau halaman yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang ada disekitarnya dan tidak perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang bahwa pada saat membuktikan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 pukul 04.00 WIB di Jalan Sentosa nomor 125, Kelurahan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Pms



Asuhan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, tepatnya di halaman rumah Saksi Bintang Evelina Sirait, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit becak bermotor merk Honda, Type NF 125 TR, Tahun Pembuatan 2008 warna hitam merah, Nomor Rangka/Nomor Mesin : MH1JB91188K437751/JB91E1436879, BK 3836 WW milik Saksi Bintang Evelina Sirait;

Menimbang bahwa pukul 04.00 wib termasuk dalam rentang waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, becak bermotor yang Terdakwa ambil tersebut berada di di dalam halaman rumah Saksi Bintang Evelin Sirait yang ada pagarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim sub unsur di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi, sehingga unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke – 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam serta bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, akan tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara serta pemidanaan juga harus menghindari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type NF 125 TR, Tahun Pembuatan 2008 warna hitam merah, Nomor Rangka/Nomor Mesin : MH1JB91188K437751/JB91E1436879, BK 3836 WW atas nama Makmur Sirait;
 2. 1 (satu) eksemplar surat berharga BPKB sepeda motor merk Honda, Type NF 125 TR, Tahun Pembuatan 2008 warna hitam merah, Nomor Rangka/Nomor Mesin : MH1JB91188K437751/JB91E1436879, BK 3836 WW atas nama pemilik Makmur Sirait, dengan nomor BPKB F No. 4063587;
 3. 1 (satu) set bak becak bermotor yang terbuat dari besi;
- merupakan milik Saksi Bintang Evelin Sirait, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Bintang Evelin Sirait;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Bintang Evelin Sirait;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke – 3 KUHP dan Undang-Undang

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ridwan Butar-Butar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan priamir;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type NF 125 TR, Tahun Pembuatan 2008 warna hitam merah, Nomor Rangka/Nomor Mesin : MH1JB91188K437751/JB91E1436879, BK 3836 WW atas nama Makmur Sirait;
 - 1 (satu) eksemplar surat berharga BPKB sepeda motor merk Honda, Type NF 125 TR, Tahun Pembuatan 2008 warna hitam merah, Nomor Rangka/Nomor Mesin : MH1JB91188K437751/JB91E1436879, BK 3836 WW atas nama pemilik Makmur Sirait, dengan nomor BPKB F No. 4063587;
 - 1 (satu) set bak becak bermotor yang terbuat dari besi;**Dikembalikan kepada Saksi Bintang Evelin Sirait;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari **Rabu** tanggal **20 Desember 2023** oleh **Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.**, dan **Febriani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari **Kamis**, tanggal **21 Desember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh **Lamhot E. Siburian, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.